



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 22/III/2007
TENTANG

**PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I
MAROS BARU
KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk akselerasi peningkatan sumber daya manusia adalah penyediaan dan penyebarluasan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan formal, namun karena keterbatasan lembaga pendidikan formal yang ada jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk mengikuti dan melanjutkan pendidikan tertentu yang semakin meningkat, maka perlu segera mendapatkan perhatian;
 - b. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan khususnya jenjang menengah atas maka dipandang perlu menetapkan kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri I Maros Baru dan sesuai pula dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Nomor 420.3/221/DP/2007 tanggal 14 Februari 2007 dan Surat Camat Maros baru Nomor 420/19/03/01/2007 tanggal 03 Januari 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2000 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I MAROS BARU KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS.**

Pasal 1

Menetapkan Sekolah Menengah Atas Negeri I Maros Baru di Kecamatan Maros Baru.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.



Diundangkan di Maros
pada tanggal 14 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 22 TAHUN 2007